

Mazhab Fikih

Oleh : Heri Ruslan

**“Perbedaan pendapat (di kalangan) umatku adalah rahmat.”
(HR Al-Baihaqi)**

Sunni dan Syiah. Itulah dua mazhab besar yang dianut umat Islam. Setiap mazhab besar itu terbagi ke dalam beberapa mazhab fikih. Sunni terbagi ke dalam empat mazhab fikih besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Selain itu, secara teologi (bidang kalam), umat Islam terbagi ke dalam lima mazhab, yakni Khawarij, Murji'ah, Muktazilah, Asy'ariah, dan Maturidiyah.

Lalu, apa sebenarnya yang disebut mazhab itu? Secara bahasa, mazhab berasal dari kata *dzahaba - yadzhabu*, yang artinya pergi. Menurut *Ensiklopedi Islam*, mazhab juga berarti pendapat, kelompok, aliran, paham yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, maupun politik.

Menurut Prof Said Aqil Husain al-Munawar dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, mazhab fikih berarti aliran pemikiran tentang hukum yang penetapannya merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunah, sedangkan fikih adalah bagian dari syariat.

"Syariat adalah hukum yang digariskan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya agar menjadi mukmin yang mengamalkan segala hukum yang membuat mereka memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat," ujar Prof Husain al-Munawar. Lalu, mengapa dalam ajaran Islam muncul beragam mazhab?

Secara sederhana, ulama terkemuka bernama Abu Zahrah menyebut perbedaan pemikiran. Kedua, ketidakjelasan masalah yang menjadi tema pembicaraan. Ketiga, perbedaan cara pandang. Keempat, perbedaan kecenderungan dan kesenangan. Kelima, perbedaan kemampuan.

Keenam, mengikuti (taklid) kepada pendahulunya. Ketujuh, masalah kepemimpinan dan cinta kepada penguasa. Kedelapan, fanatisme kelompok yang berlebihan. Sejatinya, mazhab atau aliran tersebut hanya berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang tak jelas artinya.

Dasar ajaran Islam pada setiap mazhab-mazhab itu tak berbeda. Sehingga, perbedaan yang ada dalam setiap mazhab itu masih dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tak keluar dari Islam. Terkadang, perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya cukup besar dan bahkan bertentangan.

Di antara ahli fikih (*fuqaha*) yang pemikirannya membentuk suatu mazhab dan diakui oleh kaum Muslim sebagai imam mazhab fikih, antara lain, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Keempatnya dikenal dengan julukan *al-Madzahib al-Arba'ah* (Mazhab yang Empat).

Selain itu, ada pula ahli fikih lainnya yang juga membentuk mazhab kecil, seperti Sufyan bin Uyainah, Hasan al-Basri, Sufyan as-Sauri, Abu Saur, al-Lais bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Jarir, dan Daud az-Zahiri.

Munculnya beragam mazhab itu menandakan betapa Islam sangat toleran terhadap perbedaan. Sudah seharusnya perbedaan pendapat itu menjadi rahmat, bukan malah membawa pada perpecahan. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kamu semua dengan tali (agama) Allah , dan janganlah kamu bercerai berai." ■

Sumber : *Islam Digest* , **Republika**, Ahad, 24 Juli 2011 | 22 Syaban 1432 H

Asal Muasal Mazhab Fikih

Oleh Heri Ruslan

Di era kekhalifahan Abbasiyah, lahir gerakan ilmiah yang luas dalam berbagai ilmu, khususnya fikih, mazhab pun mulai bermunculan.

Pada zaman Rasulullah SAW, perselisihan di antara umat mengenai hukum Islam hampir tak pernah terjadi. Peluang munculnya ruang perbedaan pendapat seputar hukum teratasi karena Nabi Muhammad menjadi rujukan utama dalam fatwa dan peradilan. Tentu saja, pada zaman itu, umat juga selalu berpegang pada Al-Quran dan sunah Rasulullah.

Setelah Nabi SAW wafat, ajaran Islam menyebar semakin luas melampaui Jazirah Arab. Penduduk di wilayah Mesir, Irak, dan Persia pun akhirnya memeluk agama Islam. Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Begitu kata peribahasa. Penduduk di setiap wilayah tentu memiliki akhlak, adat kebiasaan, dan kaidah tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan.

“Sehingga, kaum Muslim menghadapi banyak peristiwa dan kasus yang belum pernah mereka alami sebelumnya,” ujar Prof Said Aqil Husein Al-Munawar dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Tentu saja setiap masalah yang dihadapi umat Islam itu diselesaikan dengan cara menggali dari Al-Quran dan sunah.

Dalam kenyataannya, menurut Prof Husein Al-Munawar, kedua sumber hukum itu tak memuat segala nash hukum tentang masalah yang dihadapi umat di setiap wilayah atau negara. Untuk mengatasinya, kaum Muslim melakukan ijtihad dengan *ra'yu* (hasil pemikiran manusia).

“*Ra'yu* pada waktu itu memiliki pengertian yang luas, yaitu kecenderungan hati setelah melakukan pemikiran, perenungan, dan penelitian, serta pengkajian terhadap sisi kebenaran dari tanda-tanda yang kontradiktif,” ungkap Prof Husein Al-Munawar. Bahkan, cakupannya meliputi *istihsan*, *istishab*, serta *urf*.

Penggalian hukum (*istinbath*) pada masa itu, terbatas pada kasus yang terjadi atau kasus aktual. Mereka tak bisa memprediksi masalah yang bakal terjadi kemudian, lalu mencarinya hukumnya. Menurut *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, pada zaman itu sumber hukum (fikih) telah berkembang menjadi Al-Quran, sunah, ijma, dan *ra'yu*. Ijtihad yang berkembang pada masa itu telah membuat para sahabat menghasilkan pendapat hukum yang berbeda-beda.

Lalu, mengapa bisa berbeda? Menurut Abu Zahrah, seorang ahli hukum Islam dari Mesir, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat hukum

pada zaman itu. Pertama, perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran. Terkadang, perbedaan itu terjadi karena adanya nash yang secara lahir tampak bertentangan.

Kedua, perbedaan dari sisi sunah. Di antara para sahabat, mereka masuk Islam tak bersamaan. Ada yang memeluk Islam terlebih dahulu, dan ada pula yang menjadi Muslim kemudian. Ada yang lama bergaul dengan Rasulullah SAW dan ada pula yang hanya sebentar. “Sehingga, pengetahuan mereka tentang sunah berbeda-beda,” ujar Abu Zahrah.

Perbedaan pendapat itu, salah satunya, terjadi antara Ibnu Umar dan Siti Aisyah RA tentang kaum wanita ketika berjunub. Menurut Ibnu Umar, ketika kaum wanita mandi junub hendaknya menguraikan rambutnya dan membasahinya hingga merata.

Mendengar fatwa itu, Aisyah, berkata, “Sungguh mengherankan fatwa Ibnu Umar itu! Aku sendiri mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, dan aku menyiram rambutku tak lebih dari tiga siraman.” (HR Muslim).

Ketiga, perbedaan dalam menggunakan *ra'yu*. Para sahabat menggunakan *ra'yu* jika tak menemukan nash dalam Al-Quran dan sunah. Menurut Abu Zahrah, kadar penggunaannya di kalangan sahabat juga berbeda. Ada yang hanya sedikit menggunakannya, karena khawatir keliru dan ada pula yang menggunakannya secara longgar.

Menurut Prof Husein Al-Munawar, perbedaan penggunaan metode itu mulai melahirkan benih perbedaan pendapat (perseilishan) di antara dua mazhab fuqaha: yakni di antara *ahlul ra'yi* dan *ahlul hadits* di masa tabiin. “Meski begitu, perbedaannya hanya sedikit.”

Pada masa itu, para ulama dan fuqaha menyelesaikan perselisihan pendapat itu dengan cara musyawarah. Selain itu, pada zaman itu para sahabat belum terpencar-pencar ke luar wilayah Jazirah Arab, sehingga mereka dengan mudah melakukan ijma. Para sahabat pun memilih untuk lebih menahan diri.

Pada masa tabiin, sumber penggalan hukum masih sama dengan sebelumnya, yakni Al-Quran, sunah, ijma, dan *ra'yu*. Di masa inilah, banyak terjadi peristiwa yang memicu lahirnya mazhab fikih. Peristiwa-peristiwa itu, antara lain:

Pertama, perselisihan kaum Muslimin sekitar masalah kekhalifahan. Setelah Khalifah Usman bin Affan wafat, karena dibunuh terjadi perbedaan pendapat tentang siapa sosok penggantinya. Perselisihan yang berujung pada terjadinya perang saudara itu akhirnya melahirkan Syiah, Khawarij, dan Jumhur.

“Perpecahan itu telah membuat kepercayaan ilmiah setiap kelompok terbatas pada ulama masing-masing, papar Prof Husein Al-Munawar. Akibatnya, jika terjadi perbedaan yang meruncing sangat sulit untuk menerapkan ijma. Perselisihan politik itu juga merembet pada bidang fikih.

Kaum Khawarij mengafirkan orang yang berdosa besar. Bahkan, kelompok ini mengafirkan Muslim di luar golongan mereka. Dengan begitu, setiap kelompok merasa memiliki pendapat yang paling benar. Dalam penerimaan hadis, kaum Syiah menolak

hadis yang diriwayatkan oleh orang di luar ahlulbait. Khawarij juga menolak hadis yang tak diriwayatkan tokoh mereka. Sedangkan, Jumhur menerima setiap hadis sahih tanpa memandang asal periwayatnya.

Kedua, benih-benih munculnya mazhab juga dipicu oleh tersebarnya para sahabat ke berbagai wilayah sejak era kepemimpinan Usman bin Affan. Tersebarnya para sahabat di berbagai wilayah membuat mereka sulit melakukan musyawarah dan ijma di antara mereka.

Akibatnya, mulai terjadi perbedaan ijtihad dan fatwa fikih tentang satu masalah yang sama, sesuai dengan perbedaan adat dan kebiasaan lokal. Sebab, seorang fuqaha atau ahli fikih dalam berijtihad terpengaruh oleh lingkungan. Sehingga, fuqaha mengeluarkan fatwa sesuai dengan kondisi setempat. Dan, masyarakat berpegang pada fatwa ulama yang ada di tempat itu.

Ketiga, tersebarnya periwayat hadis. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam menjawab persoalan umat, para fuqaha berupaya mencari hadis. Pada masa itu terjadi perbedaan kadar pengetahuan terhadap sunah. Sebab, ada daerah yang jumlah para muhadisnya banyak dan ada pula yang sedikit. Akibatnya, terjadilah perbedaan fatwa.

Keempat, munculnya para pendusta dalam periwayatan hadis. Kemunculan mereka terjadi akibat permusuhan bermotif agama, fanatisme mazhab, adanya keinginan sebagian ulama untuk menyenangkan khalifah atau pemerintah, sikap longgar sebagian ulama terhadap amal yang utama.

Kelima, terpecahnya ulama di kalangan Jumhur ke dalam *ahlul ra'yi* dan *ahlul hadits*. Masing-masing memiliki orientasi fikih yang berbeda. Golongan pertama berorientasi pada *ra'yu*, sedangkan yang kedua berorientasi pada nash dan segala yang diriwayatkan dari sahabat. Fikih *ahlul hadits* bersifat realistik, sedangkan fikih *ahlul ra'yi* bersifat hipotesis.

Di era Kekhalifahan Abbasiyah, lahir gerakan ilmiah yang luas dalam berbagai ilmu, khususnya fikih. Mazhab pun mulai bermunculan. Hukum sunah mulai ditulis, dan usul fikih disusun. Penelitian terhadap fikih pun terjadi secara besar-besaran. Di setiap daerah, para fuqaha menghadapi masalah yang berbeda-beda. Sehingga, melahirkan fatwa yang beda pula.

Suasana ilmiah itulah yang kemudian melahirkan kitab-kitab besar dalam fikih dan usul fikih. Lalu, pemikiran para fuqaha itu telah melahirkan mazhab-mazhab.●

■ **sumber utama:** ensiklopedi tematis dunia islam

Sumber : *Islam Digest* , **Republika**, Ahad, 24 Juli 2011 | 22 Syaban 1432 H

Jalan Kehidupan | <http://jalmilaip.wordpress.com/agama/fiqih>

Menyebarkan ke Berbagai Penjuru

Di awal perkembangannya, Mazhab Hanafi pernah menjadi mazhab Daulah Abbasiyah, yang berpusat di Baghdad. Dilantiknya Abu Yusuf sebagai qadhi atau hakim pada era pemerintahan Abbasiyah menjadi tonggak menguatnya mazhab ini.

Dengan begitu, mazhab itu tersebar secara meluas ke berbagai wilayah Islam, seperti Persia, Suriah, dan Mesir, serta kawasan Maghribi. Mazhab ini sempat mengalami masa suram di Mesir, ketika Kekhalifahan Fatimiyah berkuasa. Namun, mazhab ini kembali berkembang ketika Salahudin Al-Ayyubi mendirikan Dinasti Ayyubiyah.

Pada 923H, Mesir jatuh ke tangan Dinasti Turki Usmani. Mazhab ini semakin berkibar dan tersebar luas hingga ke Turki, Irak, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Bahkan, tersebar hingga ke Asia Tengah, meliputi Azerbaijan, Tabaristan, Khurasan, serta Sijistan.

Mazhab Maliki menjadi kuat setelah Ibnu Farhun menjadi hakim di Hedzaj. Mazhab ini juga masuk ke daerah Mesir karena dibawa murid-murid Imam Malik, seperti Abdurrahman bin Kasim, Utsman bin Hakam, hingga munculnya Mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga sempat menyebar di Tunisia, namun kalah bersaing dengan Mazhab Hanafi pada masa Syaikh Asad al-Furat at-Tunisi.

Mazhab ini bangkit lagi pada masa Mu'iz bin Hadis. Sejak saat itu mazhab ini dianut oleh warga Maghribi. Mazhab ini juga sempat tersebar di Andalusia, terutama pada waktu Yahya bin Yahya al-Andalusi menjadi hakim. Namun, mazhab ini kurang populer di wilayah Timur.

Mazhab Syafi'i pertama kali berkembang di Irak. Di negara inilah Imam Syafi'i pertama kali mengajarkan ilmu fikihnya. Mazhab ini berkembang cukup baik di Mesir, meskipun mendapat tekanan keras dari Dinasti Fatimiyah. Dari Mesir paham Syafi'i disebarkan oleh murid-muridnya ke Baghdad, Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hedzaj, India, dan beberapa negara di Afrika.

Pada perkembangannya, mazhab inipun sampai ke Asia bagian timur seperti Cina, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Mazhab ini di beberapa tempat mengalami kondisi yang tidak stabil, bergantung kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa. Hal ini terlihat dari tidak berkembangnya Mazhab Syafi'i di Iran dan Madinah.

Sedangkan Mazhab Hanbali dilakukan oleh murid-muridnya, karena ia tidak menulis kitab tentang fikih, kecuali beberapa catatan yang tidak disebarkan. Anak Imam Hambali, Saleh, ikut menyebarkan mazhab ayahnya ini melalui surat-menyurat.

Ada beberapa faktor yang menghambat penyebaran mazhab ini. Mazhab Hanbali muncul setelah tiga mazhab lain tersebar di seluruh penjuru negara Islam seperti Mazhab Hanafi di Irak, Mazhab Syafi'i dan Maliki di Mesir, dan Mazhab Maliki di kawasan Maghribi dan Andalusia.

Terlebih, pengikut Mazhab Hanbali tidak banyak yang menjadi hakim, sehingga penyebarannya pun terhambat. Hanya di jazirah Arab pada masa pemerintahan sekarang ini saja mazhab ini dipakai, bahkan menjadi mazhab resmi di kerajaan tersebut. ■

MAZHAB DAN PENYEBARANNYA

| MAZHAB | PENDIRI | PENGIKUT UTAMA |
|---------|---|---|
| Syafi'i | Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy- Syafi'i | Mesir, Suriah, Yaman, Indonesia, Malaysia, Makkah, Arab Selatan, Bahrain, Afrika Timur (sebagian), Asia Tengah. |
| Hanbali | Ahmad bin Muhammad bin Hanbal | Arab Saudi (mayoritas) |
| Hanafi | Nu'man bin Tsabit bin Zautha at-Taimi | Mesir, Suriah, Lebanon, Turki, Tunisia, Turkistan, India, Pakistan, Afghanistan, Balkan, Cina, Rusia, Irak. |
| Maliki | Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Asbahi | Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Mesir |



Sumber : *Islam Digest* , **Republika**, Ahad, 24 Juli 2011 | 22 Syaban 1432 H

Empat Mazhab Fikih Utama

Mazhab-mazhab dalam Islam hanya berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang tak jelas artinya. Sedangkan, dasar ajaran Islam pada setiap mazhab itu sama.

Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Ulama Islam berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman.

Pada dasarnya, mazhab timbul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Sunah yang tidak bersifat absolut. Menurut Prof Said Aqil Husain al-Munawar dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, mazhab fikih berarti aliran pemikiran tentang hukum yang penetapannya merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunah.

Sejatinya, mazhab atau aliran tersebut hanya berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang tak jelas artinya. Sedangkan, dasar ajaran Islam pada setiap mazhab-mazhab itu tak berbeda. Sehingga, perbedaan yang ada dalam setiap mazhab itu masih dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tak keluar dari Islam. Terkadang, perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya cukup besar dan bahkan bertentangan. •

MAZHAB FIKIH DALAM SUNNI :

MAZHAB HANAFI

MAZHAB ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Ulama besar yang dikenal dengan nama Imam Hanafi itu terlahir di Kufah, Irak, pada 80 H. Ia adalah seorang ahli fikih keturunan bangsa Persia yang kemudian menetap di Irak. Imam Hanafi menimba ilmu fikih kepada Hammad bin Abi Sulaiman.

Setelah gurunya meninggal, ia menjadi pengajar. Imam Hanafi mengarahkan murid-muridnya dalam pencarian hakikat dan inti persoalan dan pengenalan terhadap *illah* (alasan) serta hukum di balik teks tertulis.

Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Mazhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasarnya dan juga *istihsan*, yaitu qiyas yang berlawanan dengan nash. Imam Hanafi juga menggunakan ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.

Selain itu, ia juga menggunakan dasar *urf*, yaitu adat kebiasaan orang Islam dalam satu masalah tertentu yang tidak disebut oleh nash Al-Quran.

Penyusun pendapat, fatwa, dan hadis dari Imam Hanafi adalah murid-muridnya, yaitu Yaqub bin Ibrahim al-Anshari atau Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Mereka menyusun kitab yang berisi masalah fikih mazhab Hanafi.

Ada sejumlah faktor yang mendorong berkembangnya mazhab itu dan mampu bertahan selama lebih dari lima abad. Faktor utamanya, banyaknya murid yang berguru kepada Imam Hanafi. Mereka giat menyebarkan ajaran kepada orang-orang di sekitar mereka sehingga timbullah generasi kedua yang menganut mazhab tersebut.

Mazhab ini tersebar di daerah yang memiliki tradisi yang berbeda. Dari tradisi yang berbeda ini melahirkan putusan menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sempat menjadi mazhab resmi Dinasti Abbasiyah. Mazhab ini juga tersebar di negara yang dikuasai Dinasti Ottoman, daerah Anatolia (Asia Tengah), India, dan wilayah Transoksania (Turkistan, Asia Tengah).

Mazhab ini berkembang pula di Suriah, bahkan sempat dijadikan mazhab negara. Di Mesir, mazhab Hanafi juga menjadi mazhab negara ketika pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). •

MAZHAB SYAFI'I

MAZHAB ini dinamakan sesuai dengan pendirinya, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Mazhab ini muncul pada pertengahan abad ke-2 Hijriah.

Imam Syafi'i memiliki pemikiran fikih yang khas dan berbeda dibandingkan kedua mazhab terdahulunya. Sumber acuan mazhab ini adalah paham dan pemikiran Syafi'i yang dimuat dalam kitabnya, *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadits*, dan lain-lain. Para ulama mazhab ini mengembangkan kitab-kitab tersebut dengan memberikan penjelasan atau komentar setelahnya.

Seperti dua mazhab lain, mazhab Syafi'i mempunyai dasar Al-Quran, Sunah, ijma, dan qiyas. Sunah yang diambil sebagai dasar adalah sunah dhaif yang tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat, dan bukan untuk menetapkan yang halal dan haram atau masalah keimanan.

Dalam mazhab ini, hadis mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan disebut-sebut posisinya setara dengan Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, hadis memiliki kaitan yang erat dengan Al-Quran. Ia juga berpendapat Rasulullah menetapkan setiap hukum yang pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau dapat dari Al-Quran.

Di kalangan penganut mazhab Syafi'i, dikenal metode *maslahah*, yaitu metode penerapan hukum yang berdasarkan kepetingan umum. Hanya saja, *maslahah* ini hanya terbatas pada *maslahah* yang *mu'tabarah*, yaitu yang secara khusus ditunjuk oleh nash dan *maslahah* yang sesuai kehendak Allah SWT. •

MAZHAB MALIKI

Aliran ini didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Ia lahir di Madinah pada 93 H dan wafat pada 179 H. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih yang paling terpercaya. Ia menguasai fatwa Umar bin Khaththab, Abdullah bin Umar bin Khaththab, dan Aisyah binti Abu Bakar.

Pada awalnya, Imam Malik memfokuskan studinya pada ilmu hadis. Ia mengarahkan perhatiannya pada *fiqh ra'yu* (penalaran) ahli Madinah yang diterimanya. Corak *ra'yu* di Madinah adalah perpaduan antara nash-nash dan berbagai *maslahah*. Imam Malik mengajar ilmu hadis di Masjid Nabawi. Ia juga memberikan fatwa terhadap kasus yang sudah terjadi.

Imam Malik tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus yang belum pernah terjadi, walaupun hal tersebut diramalkan akan terjadi. Ia juga tidak ingin memutuskan fatwa terkait wewenang hakim. Dalam menanggapi pemikiran yang berbeda dalam masalah akidah, sang ulama besar itu selalu menggunakan fikih dan hadis sebagai jalan keluarnya.

Kitab terbesar Imam Malik adalah *Al-Muwaththa'*, yaitu kitab hadis pertama yang pernah disusun. Kitab ini berisi hadis-hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik penduduk Madinah, pendapat tabiin, dan pendapat sahabat tabiin yang ditemuinya.

Menurut *Ensiklopedi Islam*, Al-Quran menjadi dasar *istinbath* mazhab ini. Seperti halnya mazhab yang lain, Al-Quran menjadi dasar utama syariat dan hujah mazhab Maliki. Imam Malik mengambil dari nash yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya. Dasar keduanya adalah Sunah.

Sunah yang diambil oleh Imam Malik untuk mazhabnya adalah sunah *mutawatir*, yaitu yang diriwayatkan oleh suatu golongan kepada orang banyak yang diyakini tidak akan membuat kesepakatan bohong atau dusta, *sunah masyhur*, dan *khobar ahad*.

Dasar ketiga dari mazhab yang tersebar di Hedjaz ini adalah praktik penduduk Madinah yang dipandang sebagai hujah, apabila praktik tersebut benar-benar dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Malik mencela ahli fikih yang tidak mau mengambil praktik penduduk Madinah, bahkan menyalahinya.

Sebagai dasar keempat, Imam Malik mengambil fatwa sahabat. Ia memandang fatwa ini wajib dilaksanakan karena tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut tanpa perintah dari Rasulullah. Qiyas menjadi dasar kelima dari mazhab Imam Malik yang lahir di Madinah ini.

Ia mengambil qiyas dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara. Dasar terakhir yang dipakai adalah *adz-dzara'i*, yaitu sarana yang membawa pada hal haram akan menjadi haram dan sebaliknya.●

MAZHAB HANBALI

Mazhab besar ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan nama Imam Hanbali. Ia merupakan keturunan dari Rasulullah dan telah ditinggal ayahnya sejak kecil. Ia diasuh oleh ibunya di bawah pengawasan pamannya. Imam Hanbali menuntut ilmu di kota ilmu pengetahuan, Baghdad. Di sana ia belajar tentang keislaman seperti hafalan Al-Quran, hadis, dan sejarah Rasulullah.

Sunah dan hadis yang dikumpulkan Imam Hanbali berasal dari hadis Nabi Muhammad serta fatwa sahabat. Saat berusia 40 tahun, ia mulai mengajarkan fatwa mengenai fikih. Corak fikih yang diajarkannya berpedoman pada sunah dan hadis Nabi SAW.

Ia tidak menulis buku tentang fikih dan melarang murid-muridnya menuliskan fatwa yang disampaikan. Namun, Imam Hanbali menulis satu kitab, yaitu *Al-Musnad* yang berisi kumpulan hadis yang diriwayatkan Ahmad dari para rawi tepercaya.

Menurut Ibnu Qayyim, ada lima dasar pedoman pokok mazhab ini. Yang utama tentu saja Al-Quran dan hadis. Imam Hanbali lebih mendahulukan nash daripada fatwa sahabat yang tidak diketahui ada yang menentang. Apabila ada sahabat yang berbeda pendapat, ia akan mengambil kesimpulan yang mendekati Al-Quran dan hadis. Ia juga mengambil hadis mursal dan dhaif. •

■ c02 ed: heri ruslan



Sumber : *Islam Digest*, *Republika*, Ahad, 24 Juli 2011 | 22 Sya'ban 1432 H

Jalan Kehidupan | <http://jalmilaip.wordpress.com/agama/fiqih>